



B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Poso merupakan salah satu kewajiban yang di amanatkan oleh undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan untuk sebuah institusi yang disusun dengan memperhatikan tahapan, tata cara, dan mekanisme tertentu.

Upaya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso untuk bersinergi secara strategis dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati/ Wakil Bupati).

Hadirnya era Desentralisasi dan Otonomi Daerah ditanah air merupakan peluang besar bagi para pemilik modal. Otonomi Daerah memberikan keleluasaan pada Pemerintah Daerah untuk merealisasikan Visi dan Misi serta rencana-rencana pembangunan dengan memobilisir kehadiran investasi.

Berbagai tantangan dalam urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan perlu direspon dengan kebijakan dan program yang memadai sehingga potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Poso dapat ditumbuh kembangkan menjadi alat yang real untuk mengsejahterakan ekonomi masyarakat. Salah satu kebijakan untuk itu adalah perlunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun rencana strategis pembangunan bidang penanaman modal. Rencana strategis adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan dan bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan jangka waktu tertentu (5 Tahun). Dengan demikian rencana strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mngelolah kondisi saat ini serta melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Dokumen ini memuat program kegiatan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk masa 5 (lima) tahun berikut rencana indikator, pendanaan, program dan kegiatan. Pengertian Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diartikan sebagai rencana pembangunan yang berkaitan dengan penyusunan strategi pembangunan suatu



institusi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang di alami oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan fungsi RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah disusun untuk menghadapi dan memenangkan persaingan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan usaha institusi/OPD bersangkutan yang lebih dikenal dalam ilmu manajemen dan bisnis, dan populer dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan, yang digunakan dalam proses penyusunan Renstra OPD dengan memperhatikan keterkaitan Renstra OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026 mengacu pada aturan hukum yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5941);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
27. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);
29. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);



35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 510);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
43. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
44. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
45. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226);
46. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Pemutakhiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah



- Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5211);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 8);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
 54. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 2);
 55. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 1);
 56. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Tentena (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 2);
 57. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7011);
 58. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7111);
 59. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026;
 60. Peraturan Bupati Poso Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 39);
 61. Peraturan Bupati Poso Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 40);
 62. Peraturan Bupati Poso Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 41);



1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso adalah :

1. Sebagai landasan kebijakan pembangunan dan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso Tahun 2021-2026.
2. Memberikan acuan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso untuk mencapai tujuan Investasi dengan mengoptimalkan sistim Pelayanan Perizinan yang efektif, efisien, dan transparan.
3. Memberikan arahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menciptakan keterpaduan langka bagi seluruh unit kerja yang ada didalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati.
2. Meningkatkan efektifitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Sebagai penjabaran Visi, Misi kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efisien , efektif dan profesional melalui penanaman modal dan perbaikan kualitas pelayanan perizinan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika dari dokumen Perubahan Rencana Strategis. Latar belakang menjelaskan dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra serta posisi Perubahan Renstra dalam



sistim perencanaan lainnya. Maksud dan tujuan menguraikan alasan penyusunan Renstra yang diharapkan. Sedangkan sistematika menguraikan mengenai format dokumen Renstra perangkat daerah.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang informasi tugas fungsi dan struktur perangkat daerah, serta sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan tugas fungsi dimaksud. Penjelasan atas tingkat capaian kinerja pelayanan perangkat daerah juga diuraikan dalam bab ini. Demikian halnya tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah menjadi bagian penjelasan pada bab ini.

BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan perangkat daerah serta faktor – faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut juga dikemukakan faktor pendorong dan penghambat pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, capaian sasaran jangka menengah renstra K/L, perangkat daerah provinsi/kabupaten/ kota, implikasi RTRW dan KLHS. Fakto – faktor inilah menjadi bahan perumusan penentuan isu strategis dan penanganan melalui renstra perangkat daerah.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kerjanya.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini mengemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima tahun mendatang, serta menunjukkan relevansi dan konsistensi pernyataan visi, misi RPJMD periode berkenan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah



BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang dapat menunjukkan kinerja perangkat daerah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dan harapan di masa mendatang serta manfaat Renstra ini dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, Administrasi, Pembangunan, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan pada perangkat Daerah.



B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Poso Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tugas, fungsi dan struktur dinas diatur dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Poso Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Poso Nomor 46 Tahun 2016 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah, dapat di uraikan sebagai berikut :

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, dinas mempunyai Fungsi:

- a) Perumusan kebijakan dibidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal, bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dan bidang promosi dan kerja sama penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal, bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dan bidang promosi dan kerja sama penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal, bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dan bidang promosi dan kerja sama penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- d) Pelaksanaan Administrasi dinas dibidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal, bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dan bidang promosi dan kerja sama penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
 2. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- d. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
 1. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal
 3. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
- e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan
 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III



Struktur organisasi



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso meliputi pegawai dan sarana prasarana, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Pegawai

Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso terdiri atas PNS 29 orang, Non PNS 16 orang, jumlah total 45 orang. Jumlah pegawai tersebut disajikan dalam kualifikasi data sebagai berikut ; berdasarkan bidang dan eselon, berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan dan komposisi jabatan struktural.

Tabel T-II.1.

Daftar jumlah pegawai berdasarkan bidang dan eselon

No.	Bidang	Esselon				Non Esselon		Jumlah
		II/b	III/a	III/b	IV/a	PNS	Non PNS	
1	Kepala	1						1
2	Sekretariat		1		3	5	6	15
3	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal			1	3	2		6
4	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal			1	3	1		5
5	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan			1	3		2	6
6	Bidang Penyelenggaraan			1	3		8	12



	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan							
	TOTAL	1	1	4	15	8	16	45

Tabel T-II.2.

Daftar jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	S3	1		1
2.	S2	4		4
3.	S1	19	10	29
4.	D3			
5.	SLTA	5	6	11
6.	SLTP			
7.	SD			
	TOTAL	29	16	45

Tabel T-II.3.

Kualifikasi berdasarkan kepangkatan

No.	Golongan	Banyaknya	Prosentase (%)
1.	IV	6	
2.	III	20	
3.	II	3	
4.	I		
	JUMLAH	29	



Tabel T-II.4.

Komposisi jabatan struktural

No.	ESELON	TERISI	BELUM TERISI	JUMLAH
1.	II/b	1		1
2.	III/a	1		1
3.	III/b	4		4
4.	IV/a	15		15
	JUMLAH	21		21

b. Sarana dan Prasarana Penunjang Lainnya.

Sarana dan prasarana penunjang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso terdiri dari tanah, gedung/bangunan dan peralatan/perlengkapan kantor, sebagai berikut :

Tabel T-II.5.

Daftar sarana dan prasarana

No	Uraian	Jumlah Satuan	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Tanah	1	1		
2.	Gedung Kantor	3 unit	3		
3.	Mobil (roda 4)	4 unit	4		
4.	Motor (roda 2)	18 unit	16	2	
5.	Meja kerja	77 buah	54	23	
6.	Kursi kerja	162 buah	94	68	
7.	Lemari	24 buah	19	5	
8.	Komputer server	1 unit	1		
9.	Komputer / laptop	38 unit	24	14	PC desktop / Laptop
10.	Printer	31 buah	12	19	

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso
Tahun 2021-2026



No	Uraian	Jumlah Satuan	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
11.	AC	26 unit	16	10	
12.	Generator	1 unit	1		
13.	Papan himbauan	3 unit		3	
14.	GPS	1 unit	1		
15.	Proyektor / Layar	3 unit	2	1	LCD / Layar LCD
16.	TV	7 buah	6	1	
17.	Papan Nama Kantor	1 Unit	1		
18.	Mesin Antrian	1 Unit	1		
19.	Jaringan Lan	1 Unit	1		
20.	Website Aplikasi Perizinan	1 Unit	1		
21.	TTD Elektronik	1 Unit	1		

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso berdasarkan sasaran/ target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, indikator kinerja pelayanan atau indikator lainnya, dapat dilihat pada tabel T-II.6. ;



Tabel T-II.6.

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Poso

Menunjukkan ada / tidaknya kesenjangan, keberhasilan / tidak berhasilnya pencapaian target pelayanan serta faktor yang mempengaruhi



Tabel T-II.7.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Poso

Mengemukakan tahun mana saja rasio realisasi dikategorikan baik / tidak baik serta faktor yang mempengaruhi



Dari dua tabel tersebut di atas dapat diinterpretasikan yaitu tabel T. ii 6 terdapat (5) lima indikator Kinerja dengan capaian rasio masing-masing yaitu untuk indikator realisasi investasi (PMDN/PMA) dari tahun 2016-2020 melebihi target dengan capaian rasio (0,87, 1,73, 2,09, 0,96, 1,61) walaupun pada tahun ke (4) empat terjadi penurunan rasio.

Selanjutnya untuk tabel T.ii 7 menggambarkan realisasi keuangan pada tahun (2016-2020). Untuk (belanja tidak langsung) rasio daya serap anggaran antara target dan realisasi semuanya dapat terealisasi dengan rasio (99%, 99%, 86%, 97%, 96%). Pada Tahun 2018 hanya mencapai 86% karena terjadi silpa gaji dan tunjangan. Kemudian untuk belanja langsung (BL) dari Tahun 2016-2020 dengan capaian rasio (94%, 96%, 95%, 96%, 97%) jika melihat rasio tersebut maka rata-rata capaian realisasi anggaran selama 5 (Lima) Tahun dapat terserap dengan baik.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Adapun kendala ditemui yang menjadi tantangan dalam peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat/pelaku usaha antara lain:

- a. Bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat/pelaku usaha tentang adanya satuan kerja yang berfungsi untuk melayani masyarakat/pelaku usaha dibidang penanaman modal serta perizinan dan non perizinan di Kabupaten Poso.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Poso juga merupakan kendala yang mempunyai konsekuensi terhadap penambahan aparatur pemerintah yang harus diimbangi dengan kemampuan teknis yang memadai yang bisa didapatkan dari adanya pendidikan/pelatihan.
- c. Belum maksimalnya pembinaan/ pengawasan/ penertiban yang dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan Tupoksinya masing- masing terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin, sehingga hal ini berdampak terhadap banyaknya masyarakat/pelaku usaha untuk cenderung tidak memiliki izin dan hal ini juga



berimbang terhadap kurangnya penerimaan di sektor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso.

2.4.2 *Peluang Pengembangan Pelayanan*

Disamping tantangan/kendala yang dihadapi terdapat juga peluang- peluang yang dapat dilaksanakan untuk pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain :

- a. Melalui teknologi informasi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso dapat memperkenalkan kepada masyarakat/pelaku usaha adanya pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melayani penanaman modal serta perizinan dan non perizinan, untuk saat ini melalui Aplikasi Perizinan Terpadu dan akan terus dikembangkan sesuai kemampuan dan kemajuan teknologi.
- b. Dengan dukungan pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam rangka membangun gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang representatif dengan didukung sarana dan prasarana penunjang lainnya, dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilalui melalui proses rekrutmen yang tepat, pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, penerapan penghargaan dan sanksi.
- d. Adanya koordinasi dengan Tim Teknis/Instansi terkait untuk peningkatan pembinaan/sosialisasi pengembangan usaha budidaya Sidat dikawasan potensi untuk dikembangkan di Wilayah Kabupaten Poso
- e. Melakukan langkah-langkah penelusuran kebijakan perizinan, terutama perda izin yang belum ada, melakukan revisi peraturan daerah terkait dengan retribusi perizinan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti prinsip penyederhanaan persyaratan.



- f. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pelayanan langsung ke 16 kecamatan dengan menggunakan mobil pelayanan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu masih dirasakan belum optimal, hal ini dapat dilihat pada :

Tabel T III.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Sektor Pariwisata dan sektor pertanian belum dikembangkan secara optimal	Pertumbuhan dan kontribusi sektor pariwisata masih rendah	Investasi disektor pariwisata masih rendah
Rendahnya kinerja Pemerintah daerah dalam pelayanan	Rendahnya kinerja pelayanan publik	Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik

3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan kondisi obyektif daerah dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungan modal yang tersedia, maka visi pembangunan 2021-2026 adalah :

“POSO MENJADI KABUPATEN MAJU, TANGGUH, DAN TERDEPAN DI SULAWESI TENGAH”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Poso Yang Maju, bermakna :
Meningkatnya Standart kehidupan (Tingkat Kesejahteraan) masyarakat diseluruh wilayah kabupaten poso dalam semua sektor kehidupan.



2. Poso Yang Tangguh, bermakna :
Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Poso yang harmoni dan tangguh bencana,, sadar akan lingkungan berkelanjutan, Toleran, rukun dan damai.
3. Poso yang terdepan, bermakna :
Kabupaten Poso menjadi urutan terbaik pada tataran Provinsi Sulawesi Tengah baik dalam kemajuan tata kota, pelayanan publik dan infrastruktur.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, rumusan Misi pembangunan Kabupaten Poso 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Misi 1 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju..
- Misi 2 Mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju poso sehat.
- Misi 3 Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas Dan Inklusif Menuju Poso Pintar.
- Misi 4 Mewujudkan perekonomian masyarakat dan daerah yang sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi sumberdaya local.**
- Misi 5 Mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel.**
- Misi 6 Mewujudkan kehidupan masyarakat Poso yang Harmoni dan Tangguh Bencana, sadar akan Lingkungan Berkelanjutan, toleran, dan damai.

Berdasarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bergerak pada sektor ekonomi yaitu:

1. Misi 4 POSO SEJAHTERA

Mewujudkan perekonomian masyarakat dan daerah yang sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi sumberdaya local.

2. Misi 5 POSO PAKAROSO

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel.



Dalam mencapai Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati yang berkenaan dengan DPM-PTSP, Maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan dengan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan sebagai mana di tampilkan dalam tabel 3.2

Tabel T III.2
Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan DPM-PTSP Kabupaten Poso terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso

POSO MENJADI KABUPATEN MAJU, TANGGUH, DAN TERDEPAN DI SULAWESI TENGAH

No	Misi dan Program	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi IV</p> <p>Mewujudkan perekonomian masyarakat dan daerah yang sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi sumberdaya local.</p> <p>Program</p> <p>1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal.</p> <p>2. Promosi Penanaman Modal.</p> <p>3. Pengendalian</p>	<p>Investasi disektor pariwisata masih rendah</p>	<p>1. Belum adanya dokumen kajian terhadap potensi daerah.</p> <p>2. Kurangnya promosi potensi investasi</p>	<p>1. Mendorong berkembangnya penanaman modal berbasis unggulan daerah melalui investasi.</p> <p>2. Mendorong pelaksanaan kemitraan Pemerintah dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan daya tarik penanaman modal</p>

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso
Tahun 2021-2026



	Pelaksanaan Penanaman Modal.			
2.	<p>Misi V</p> <p>Mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel.</p> <p>Program</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Penanaman Modal.2. Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya dukungan anggaran untuk melakukan bimtek pengembang an SDM.2. Kurangnya kemampuan kekuatan jaringan internet dalam mendukung pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Banyaknya jumlah aparatur yang mempunyai tingkat pendidikan S.1 yang dapat ditingkatkan kopetensinya melaluibimtek/pelatihan guna optimalisasi pelayanan.2. Adanya Maal Pelayanan yang menjadi roll model pelayanan guna optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Tabel T-III.3.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Renstra K/L (BKPM)		
1. Mewujudkan Penanaman Modal yang berkualitas dan berkelanjutan.	1. Meningkatkan realisasi Investasi PMA dan PMDN serta daya tarik investasi	1. Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMA/PMDN) (Rp)
2. Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional dan akuntabel.	1. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional dan akuntabel	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Renstra OPD		
1. Meningkatkan Nilai Investasi	Meningkatnya Pertumbuhan nilai Investasi	Persentase Pertumbuhan nilai Investasi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Menurunnya Tingkat Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase aduan yang ditangani



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Arah pengembangan Kabupaten Poso Khususnya Rencana Struktur dan Pola Ruang Menurut RTRW Tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-III.4.

Arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup

No	Pusat Kegiatan	Fungsi	Lokasi
1	PKW	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan Skala Provinsi atau beberapa Kabupaten dan Kota	Kecamatan Poso Kota.
2	PKL	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.	Kota Tentenan dan Kota Wuasa
3	PKLp	Kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL	a) Gintu di Kecamatan Lore Selatan; b) Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan; dan c) Tambarana di Kecamatan Poso Pesisir Utara.
4	PKK	Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan dan beberapa Desa	a) Taripa di Kecamatan Pamona Timur; b) Meko di Kecamatan Pamona Barat; c) Doda di Kecamatan Lore Tengah; dan



			d) Tangkura di Kecamatan Poso Pesisir Selatan.
5	PPL	Pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa	a) Korobono di Kecamatan Pamona Tenggara; b) Maholo di Kecamatan Lore Timur; c) Lengkeka di Kecamatan Lore Barat: dan d) Watutau di Kecamatan Lore Peore.

Berdasarkan arahan pemanfaatan ruang diatas, dapat dilihat bahwa penanaman modal dimungkinkan dikembangkan pada beberapa lokasi Rencana Pola Ruang Kawasan. Tapi yang menjadi permasalahan yang mendasar bahwa masih banyak masyarakat yang membangun dikawasan sebagaimana arahan RTRW melanggar ketentuan terutama garis sempadan bangunan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dirumuskan melalui hasil analisis faktor eksternal yang meliputi kondisi ekonomi potensi sumberdaya, sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Sementara analisis faktor internal meliputi kebijakan baik dari pemerintah pusat, propinsi atau kabupaten serta aturan-aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso. Sejalan dengan visi-misi Badan Penanaman Modal 2021 – 2026 Analisis menghasilkan beberapa isu-isu strategi yaitu :

- a. Peningkatan kualitas sumberdaya aparetur penanaman modal dan pelayanan perizinan, serta optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan.
- b. Peningkatan promosi potensi daerah yang didukung ketersediaan data peluang investasi.



- c. Perbaiki iklim investasi yang kondusif;
- d. Optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang efektif dan efisien.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu pada visi dan misi Organisasi dan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Poso, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso menetapkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi nya, dapat dilihat pada table T-IV.1.





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Poso dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel T-V.1. ;





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel T-VI.1. ;









BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan gambaran hasil yang diharapkan untuk peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan, strategi dan program yang berakibat baik langsung ataupun tidak langsung tercapainya tujuan dan sasaran disusun guna menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi pemanfaatan hasilnya. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dapat dilihat pada tabel T-VII.1. ;





BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso tahun 2021 – 2026 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sehingga di harapkan dapat tercapai secara sinergis dan terpadu dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah di tetapkan dalam RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026. Untuk itu, terkait dengan hal tersebut perlu di tetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 telah di tetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, startegis dan kebijakan.
2. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 diarahkan dan di kendalikan langsung oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso di bantu oleh Sekretaris, Para kepala Bidang, Kepala Seksi, dan para Kasubag yang berada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso.
3. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso.
4. Hasil pelaksanaan tahunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 yang tercermin dari rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso harus dapat di pertanggung jawabkan secara sistimatis dan melembaga melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso setiap tahun.